MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra BangsawanNomor 37, KecamatanKalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. www.pn-kalianda.go.id, pnkalianda.info@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2025/PN Kla

Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, Saya Elpian Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2025/PN Kla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **MASTIAH**
Tempat Tinggal : Dsn Tegal Rejo Desa Trans Tanjungan Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan Prov. Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2025/PN Kla tanggal antara:

SUTRISNO ..... sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. **SUYONO** ..... sebagai **Tergugat;**
2. **EDI SUSENDRO** ..... sebagai **Turut Tergugat I;**
3. **MASTIAH** ..... sebagai **Turut Tergugat II;**
4. **SUKMAWATI** ..... sebagai **Turut Tergugat III;**
5. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan** sebagai **Turut Tergugat IV**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kerugian Immateril Penggugat tersebut dihitung dari Keuntungan dari deposito selama dua tahun, secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Selanjutnya pemberitahuan ini saya jalankan melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Kalianda dan Website Pengadilan Negeri Kalianda dikarenakan Alamat turut tergugat sekarang sudah tidak di ketahui, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku apabila tidak di ketahui alamatnya maka panggilan sidang dapat di laksanakan melalui media sosial, web Pengadilan Negeri Kalianda maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda.

JURUSITA

ELPIAN